

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia menyatakan Indeks LQ45 adalah 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan likuiditas dan kapabilitas pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Perusahaan yang tercatat di LQ45 merupakan suatu kehormatan bagi sebuah perusahaan tersebut, karena hal ini berarti pelaku pasar modal telah mengetahui dan meyakini bahwa likuiditas dan kapabilitas pasar perusahaan dalam keadaan baik. Namun perusahaan yang sudah masuk kedalam jajaran LQ45 harus terus bekerja keras untuk mempertahankannya, karena saham-saham tersebut akan dimonitor setiap 6 bulan sekali dan akan diadakan audit pada awal bulan Februari dan awal bulan Juli. Saham yang masih memenuhi syarat akan tetap berada di LQ45 dan yang tidak memenuhi syarat akan diganti dengan yang memenuhi syarat. Syarat perusahaan yang akan masuk dalam jajaran LQ45 adalah tercatat di BEI selama 3 bulan, aktivitas perdagangan di pasar reguler (nilai, volume, dan frekuensi transaksi), jumlah hari perdagangan dipasar reguler, kapabilitas pasar pada periode waktu tertentu, dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.

Pemegang saham sebagai pemberi modal turut andil dalam perusahaan dan manajemen sebagai operasional perusahaan. Dalam perusahaan terdapat manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan kegiatan yang dapat digunakan oleh para pihak yang terkait, salah satunya adalah kepada

pemegang saham. Laporan ini bermanfaat bagi pengguna laporan seperti investor dan kreditor untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Dalam hal ini seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Ini mengharuskan perusahaan untuk menggunakan pihak ketiga yang independen dan mampu untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Pengguna laporan keuangan perlu menggunakan jasa auditor independen untuk memeriksa apakah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan. Dengan menggunakan jasa auditor independen dapat melakukan audit dan memastikan informasi dari laporan keuangan tidak mengandung unsur kesalahan sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan klien, dan bertujuan untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Saat akuntan publik mengungkapkan pendapatnya atas laporan keuangan yang sudah diaudit, akuntan harus bertanggung jawab atas semua audit yang telah dilakukan (Djarmiko dan Rizkina, 2014:2).

Untuk mempertahankan eksistensinya, penyedia jasa akuntan publik (KAP) harus mampu menjaga mutu dan kualitas auditnya untuk meningkatkan kepercayaan dari klien dan masyarakat luas. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup kualitas profesional (*professional qualities*) auditor independen,

pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Kasus Garuda merupakan salah satu kasus yang ada di Indonesia tentang kualitas audit. Sebagai perusahaan yang sudah *go public*, Garuda Indonesia dalam pengauditan laporan keuangannya bekerjasama dengan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi Bambang dan Rekan yang menaungi Kasner dan terafiliasi dengan BDO Internasional. KAP tersebut menjadi auditor eksternal Garuda Indonesia sekaligus konsultan manajemennya. Skandal itu bermula dari munculnya piutang senilai Rp 2,9 triliun atas kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam pemasangan Wi-Fi. Piutang tersebut dicatat sebagai pendapatan yang didapat dalam laporan keuangan Garuda periode lalu. Ada dugaan bahwa akuntan publik tersebut melanggar opini laporan keuangan independen. Laporan tersebut ditulis oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi Bambang dan Rekan.

Akuntan publik belum mampu menilai secara tepat substansi perlakuan akuntansi terkait dengan piutang dan pengakuan pendapatan. Selain itu, akuntan publik belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan substansi transaksi dan kesepakatan yang menjadi dasar mereka.. Sesuai PSAK 23 piutang itu tidak dianggap sebagai pendapatan, karena tingkat pembayaran piutang tersebut tidak bisa diukur dengan andal.

Pada akhirnya Garuda dimininta untuk memperbaiki dan menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan triwulan I/2019 yang masih

mencantumkan piutang PT Mahata sebagai pendapatan. Garuda Indonesia juga diwajibkan untuk membayar denda Rp 250 juta dan KAP yang bersangkutan mendapat sanksi tegas berupa pembekuan izin selama 12 bulan lewat Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KM.1/2019. Hal serupa juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Surat Tanda Terdaftar (STTD) AP bernomor STTD.AP-010/PM.223/2019.

Audit merupakan salah satu cara bagi akuntan untuk menyelesaikan permasalahan manipulasi akuntansi, meski belum diketahui tingkat optimal auditnya, namun tampaknya hal tersebut belum tercapai sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas audit terus dilakukan (Baridwan dan Hariani, 2010). Kualitas audit merupakan bahan dasar dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan untuk pengguna informasi akuntansi. Proser pelaksanaan audit dilakukan untuk memperoleh bukti tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menilai kesesuaian estimasi akuntansi manajemen (KPMG,2008). Perlu disadari bahwa kualitas audit sangat penting, namun yang menjadi permasalahan selama ini adalah menentukan tingkat kualitas audit, yaitu dengan menemukan metode yang dapat diandalkan untuk mengukur kualitas audit secara akurat (Wibowo dan Rossietta, 2009).

Coram, et.al., (2008:86) berpendapat bahwa kualitas auditor mengacu pada kemungkinan auditor menemukan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam laporan keuangan perusahaan, dan kemungkinan untuk selanjutnya melaporkan temuan tersebut dan memasukkannya ke dalam opini audit. Kualitas auditor bergantung pada dua hal: (1) kemampuan teknikal dari

auditor yang terepresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, (2) kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Selain itu, De Angelo (1981:166) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor menemukan dan melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan dan akan melaporkan kesalahan tersebut kepada pengguna laporan keuangan. Untuk menjalankan tugas tersebut, auditor harus mengikuti standar audit dan standar etika akuntan publik terkait untuk mencapai kualitas audit yang diakui oleh auditor atau akuntan publik. Standar dan kode etik audit Indonesia berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menetapkan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dianggap berkualitas tinggi jika memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu.

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. Di Indonesia kebijakan mengenai tenure pertama kali tahun 2002 dalam peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Beberapa perubahan telah terjadi dalam peraturan ini selama ini. Setelah KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian pada tanggal 21 Agustus 2003 direvisi dengan KMK Nomor 359/KMK.06/2003. Ketentuan tersebut memberlakukan aturan mengenai pembatasan perikatan yakni untuk Akuntan Publik tiga tahun buku berturut-turut untuk dan KAP lima tahun buku berturut-turut serta mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Kemudian pada tanggal 5 februari 2008 dilakukan perubahan kembali terhadap PMK Nomor 17/PMK.01/2008 yang

masih berlaku, dan peraturan tersebut merubah masa perikatan KAP dari lima tahun berturut-turut menjadi enam tahun berturut-turut.

Penelitian Ardani (2017) menunjukkan bahwa masa perikatan yang semakin lama dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mengembangkan pengetahuan terhadap perusahaan klien dari waktu ke waktu. Penelitian ini menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sejalan dengan penelitian dari Siregar dan Elisabeth (2018), dan Irma, *dkk.*, (2019) yang menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan adanya perikatan sebelumnya, hal ini akan memudahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Masa perikatan yang lebih lama memungkinkan auditor untuk lebih memahami karakteristik bisnis kliennya seiring dengan bertambahnya jumlah *tenure* yang dilakukan dengan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi penelitian Andriani dan Nursiam (2018) menunjukkan bahwa masa perikatan yang lama Kantor Akuntan Publik merasa percaya dengan klien sehingga tidak mengembangkan strategi prosedur audit yang digunakan dan menurunkan kualitas audit. Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ramadhan dan Laksito (2018), Kurniasih dan Rohmam (2014) dan Saputro (2017) yang mengemukakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Fee audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dikumpulkan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee). Auditor yang bekerja secara profesional dan memiliki kinerja yang handal akan memberikan fee yang sesuai dengan tingkat risiko kerja. Besar kecilnya audit fee diperkirakan juga dapat mempengaruhi kualitas audit (Gammal, 2002:2).

Penelitian Ardani (2017) menemukan bukti bahwa fee memang secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. Audit fee yang tinggi dapat mendatangkan kualitas audit yang baik, begitu pula sebaliknya. Alasan mengapa kualitas audit yang baik dapat tercipta adalah karena kinerja auditor yang dibutuhkan lebih profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien. Auditor yang bekerja profesional menganalisis biaya dari apa yang akan dikerjakannya, lama waktu pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan lain sebagainya. Audit fee yang lebih besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya *discretionary accrual* yang dilakukan oleh perusahaan. Sejalan dengan penelitian Hartadi (2012), Andriani dan Nursiam (2018) dan Nurianti dan Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa biaya audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi menurut penelitian Agustini dan Siregar (2020) menyatakan biaya audit tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Karena biaya audit tidak dapat memprediksi apakah kualitas auditnya baik. Kualitas audit dapat dilihat dari sikap auditor apakah memiliki sikap profesional dan independen, bukan dilihat dari biaya yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari

Novrila, *dkk.*. (2019) yang menyatakan bahwa audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor (Vanstraelen, 1999). Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum dapat diamati.

Hasil dari penelitian Saputro (2017) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Karena KAP yang memiliki reputasi seperti KAP *Big Four* memiliki kapabilitas dan rencana audit yang lebih baik, KAP *Big Four* dapat mendeteksi manajemen laba yang terdapat pada laporan keuangan klien, oleh karena itu KAP *Big Four* dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi daripada kualitas audit KAP *Non-Big Four*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Siregar dan Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa auditor dengan pengalaman dan kepercayaan publik yang tinggi merupakan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik *Big Four* karena Kantor Akuntan Publik *Big Four* dinilai cenderung memberikan kualitas audit yang baik. Sedangkan Nizar (2017) mengemukakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Artinya, auditor dari KAP *Big Four* maupun tidak, memiliki kualitas yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan Andriani dan Nursiam (2018), Irma, *dkk.*. (2019), Hartadi (2012), dan Novrila, *dkk.*. (2019) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Komite audit didefinisikan sebagai komite profesional dan independen yang terdiri dari dewan pengawas yang bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (KAI, 2006). Zarkasyi (2008:18) mengemukakan bahwa komite audit harus memiliki akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa kekuasaan atas akses tersebut tidak memungkinkan komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

Penelitian Nurianti dan Purwanto (2017) menyatakan bahwa komite audit dapat memoderasi audit tenure. Dengan tenure yang sama, perusahaan dengan jumlah komite yang lebih banyak akan memiliki *discretionary accrual* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan komite audit yang lebih sedikit. Hal ini memperkuat hubungan audit tenure terhadap kualitas audit, karena semakin efektif komite audit, semakin ketat dalam menjaga independensi auditor. Namun penelitian Ardani (2017) mengemukakan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi audit tenure terhadap kualitas audit, hal ini bukan disebabkan oleh pengawasan komite audit yang tidak efektif, melainkan karena masa audit tenure yang dimiliki oleh auditor, dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mempelajari bidang bisnis dari klien.

Komite audit tidak dapat memoderasi fee audit dikarenakan bukan karena komite audit tidak melaksanakan tugasnya, melainkan hasil negosiasi

antara manajemen dan auditor memang sesuai dengan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan (Ardani, 2017).

Karena terdapat komite audit sebagai pihak independen dari internal perusahaan dan auditor eksternal yang terlibat dalam pengawasan laporan keuangan, pengawasan yang lebih baik akan dibentuk untuk menjaga kemampuan audit auditor dan membangun reputasi auditor agar tetap dalam kondisi yang baik.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Begitu pula dengan profesi auditor, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi auditor menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan auditnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas terdapat *research gap* antara peneliti-peneliti terdahulu sehingga menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini mengacu dan mengembangkan penelitian dari Ardani (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perusahaan yang diteliti yaitu pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019 dan variabel reputasi auditor yang digunakan sebagai variabel independen. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **"PENGARUH AUDIT TENURE, FEE AUDIT DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada**

Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019)”

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019, yaitu audit tenure, fee audit dan reputasi auditor.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi?

1.3 Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan dalam lingkup pengauditan, sehingga penulis memberi batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sarannya. Adapun masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengujian audit tenure, fee audit dan reputasi

auditor terhadap kualitas audit dan komite audit sebagai pemoderasi Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji pengaruh fee audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
5. Untuk menguji pengaruh fee audit terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru di bidang auditing, terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan penelitian mengenai pengaruh audit tenure, fee audit, dan reputasi auditor pada kualitas audit dengan komite audit sebagai pemoderasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang pengauditan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang praktis dan bermanfaat bagi perusahaan akuntan publik, sehingga dapat memberikan jasa audit yang berkualitas kepada perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan dan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.
- b. Sebagai bahan masukan auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.